



PERBEKEL DESA DAWAN KLOD
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA DAWAN KLOD
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 89);

15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 100);
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 68);
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 69);
20. Keputusan Camat Dawan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawan Klod tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 1 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2018 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2020 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawan Klod Tahun 2022 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Dawan Klod Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dawan Klod Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Keputusan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWAN KLOD
dan
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAWAN KLOD TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.995.960.095,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan puluh lima rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. (125.804.000,00) (seratus dua puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.870.156.095,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp 1.995.960.095,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (125.804.000,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.870.156.095,00
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp 2.115.960.095,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp (74.614.039,31)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp 2.041.346.055,69</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (171.189.960,69)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 120.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 51.189.960,69</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 171.189.960,69
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp 171.189.960,69

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dawan Klod.

Ditetapkan di Dawan Klod
pada tanggal 14 Januari 2022
PERBEKEL DESA DAWAN KLOD,



Diundangkan di Dawan Klod
pada tanggal 14 Januari 2022
SEKRETARIS DESA DAWAN KLOD,



WAWAH WAHYU CAHYANA
LEMBARAN DESA DAWAN KLOD TAHUN 2022 NOMOR 2

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DAWAN KELOD
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.950.160.095,00	1.824.356.095,00	(125.804.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	824.692.000,00	698.888.000,00	(125.804.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	84.438.740,00	84.438.740,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	948.825.000,00	948.825.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	64.204.355,00	64.204.355,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.995.960.095,00	1.870.156.095,00	(125.804.000,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>982.101.415,00</u>	<u>974.094.159,36</u>	<u>(8.007.255,64)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>787.279.415,00</u>	<u>779.272.159,36</u>	<u>(8.007.255,64)</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>70.600.000,00</i>	<i>65.300.000,00</i>	<i>(5.300.000,00)</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.600.000,00	65.300.000,00	(5.300.000,00)	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>488.200.000,00</i>	<i>485.500.000,00</i>	<i>(2.700.000,00)</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	488.200.000,00	485.500.000,00	(2.700.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	22.336.320,00	22.336.320,00	0,00	
1.1.03	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	22.336.320,00	22.336.320,00	0,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,</i>	138.093.095,00	138.085.839,36	(7.255,64)	
1.1.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	138.093.095,00	138.085.839,36	(7.255,64)	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per</i>	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
1.1.91		<i>Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>88.522.720,00</u>	<u>88.522.720,00</u>	<u>0,00</u>	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.2.03		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D</i>	52.522.720,00	52.522.720,00	0,00	
1.2.03	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	52.522.720,00	52.522.720,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>97.608.280,00</u>	<u>97.608.280,00</u>	<u>0,00</u>	
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</i>	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00	
1.3.03		<i>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</i>	95.249.280,00	95.249.280,00	0,00	
1.3.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	95.249.280,00	95.249.280,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>8.691.000,00</u>	<u>8.691.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	8.691.000,00	8.691.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.691.000,00	8.691.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>526.756.000,00</u>	<u>523.300.216,33</u>	<u>(3.455.783,67)</u>	
2.1			<u>27.900.000,00</u>	<u>27.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Pendidikan				
2.1.10		<i>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</i>	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	202.150.000,00	196.750.000,00	(5.400.000,00)	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K</i>	44.400.000,00	30.000.000,00	(14.400.000,00)	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	30.000.000,00	(14.400.000,00)	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	79.630.000,00	88.630.000,00	9.000.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.630.000,00	88.630.000,00	9.000.000,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	78.120.000,00	78.120.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.120.000,00	78.120.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.955.000,00	23.855.000,00	1.900.000,00	
2.3.03		<i>Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	19.445.000,00	21.345.000,00	1.900.000,00	
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.445.000,00	21.345.000,00	1.900.000,00	
2.3.17		<i>Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)</i>	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	274.751.000,00	274.795.216,33	44.216,33	
2.4.09		<i>Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa</i>	9.139.000,00	9.139.436,33	436,33	
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	2.819.000,00	2.819.436,33	436,33	
2.4.90		<i>Pengelolaan Sampah Tingkat Desa</i>	265.612.000,00	265.655.780,00	43.780,00	
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.612.000,00	265.655.780,00	43.780,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	110.897.680,00	110.897.680,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.163.000,00	17.163.000,00	0,00	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	17.163.000,00	17.163.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.163.000,00	17.163.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	24.536.680,00	24.536.680,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	24.536.680,00	24.536.680,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.536.680,00	24.536.680,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>69.198.000,00</u>	<u>69.198.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.699.000,00	6.699.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.699.000,00	6.699.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>165.005.000,00</u>	<u>152.254.000,00</u>	<u>(12.751.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>165.005.000,00</u>	<u>152.254.000,00</u>	<u>(12.751.000,00)</u>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	165.005.000,00	141.126.000,00	(23.879.000,00)	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.005.000,00	44.326.000,00	(120.679.000,00)	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	96.800.000,00	96.800.000,00	
4.2.90		Ketahanan Pangan dan Hewani (bibit pertanian, bibit peternakan, dll)	0,00	11.128.000,00	11.128.000,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	11.128.000,00	11.128.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>331.200.000,00</u>	<u>280.800.000,00</u>	<u>(50.400.000,00)</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>331.200.000,00</u>	<u>280.800.000,00</u>	<u>(50.400.000,00)</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	331.200.000,00	280.800.000,00	(50.400.000,00)	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	280.800.000,00	(50.400.000,00)	
		JUMLAH BELANJA	2.115.960.095,00	2.041.346.055,69	(74.614.039,31)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(120.000.000,00)	(171.189.960,69)	(51.189.960,69)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	120.000.000,00	171.189.960,69	51.189.960,69	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	120.000.000,00	171.189.960,69	51.189.960,69	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTO	120.000.000,00	171.189.960,69	51.189.960,69	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

